

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlakunya Undang-undang Pengadilan Anak ternyata belum seefektif yang diinginkan, masih banyak hal-hal yang harus dibenahi termasuk penjatuhan pidana untuk anak. Semakin meningkatnya pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak membuktikan bahwa sanksi yang selama ini diterapkan oleh pemerintah belum efektif untuk mengurangi dan membuat jera anak pelaku tindak pidana pencurian sehingga diperlukan alternatif sanksi. Dari uraian yang sudah dijelaskan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Alasan diperlukannya alternatif sanksi bagi anak pelaku tindak pidana pencurian yaitu tidak efektifnya sanksi yang selama ini sudah diterapkan. Selain itu, mengingat kondisi psikologis anak, anak tidaklah layak untuk mendapatkan hukuman yang berat, baik penahanan atau pidana penjara karena itu dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut serta alasan yang ketiga terhambatnya hak hidup bebas untuk anak
2. Dari uraian yang telah dipaparkan oleh penulis, penulis memilih mediasi penal dan Pidana Kerja Sosial (PKS) sebagai alternatif sanksi bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian di Indonesia. Penulis memilih mediasi penal karena dengan menggunakan mediasi penal, anak pelaku tindak pidana pencurian tidak perlu mendapatkan

hukuman pidana dan tinggal di Lapas anak. Penyelesaian dengan mediasi penal menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat, pelaku diwakili oleh orangtuanya dapat mengganti kerugian yang dialami oleh korban pencurian tersebut. Sedangkan Pidana Kerja Sosial dapat menjadi alternatif yang kedua, karena dengan memberikan hukuman kerja untuk anak pelaku tindak pidana pencurian, anak dapat belajar untuk berusaha dan bekerja sehingga nantinya mereka tidak akan mencuri lagi.

B. Saran

Anak pelaku tindak pidana pencurian janganlah dipandang sebagai seorang penjahat, namun harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang sehingga dalam menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan tindak pidana anak tidak harus berakhir dengan pemidanaan. Masih ada alternatif sanksi selain pidana untuk anak yang mencuri. Untuk itu tidak ada salahnya jika penerapan sanksi dengan metode *restorative justice* dengan mediasi penal diterapkan di Indonesia. Pemerintah harus lebih memperhatikan kepentingan anak dalam memberikan pidana bagi anak pelaku tindak pidana pencurian. Mediasi penal dan Pidana Kerja Sosial (PKS) dapat dijadikan alternatif sanksi dan dapat dimasukkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ke depannya atau diatur dalam Undang-undang mengenai penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana